



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAPANULI UTARA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAPANULI UTARA
NOMOR 870 TAHUN 2024
TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR
DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA KECAMATAN
PAGARAN KABUPATEN TAPANULI UTARA TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAPANULI UTARA,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 192/PP.04.2-BA/1202/4/2024 Tanggal 25 Mei 2024 telah menetapkan Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Terpilih pada Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2024.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Utara tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Pada Kecamatan Pagaran Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2024.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur

dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2024 tentang Metode Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAPANULI UTARA TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA KECAMATAN PAGARAN KABUPATEN TAPANULI UTARA TAHUN 2024

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemungutan Suara pada wilayah kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Pada Kecamatan Pagaran Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati pada Kecamatan Pagaran Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2024 di tingkat Desa/Kelurahan atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 8 (delapan) bulan terhitung sejak tanggal 26 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025.

Ditetapkan di Tarutung
pada tanggal 25 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAPANULI UTARA

ttd.

SUWARDY PASARIBU

Salinan Sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAPANULI UTARA
Kepala Sub Bagian Hukum & SDM,



Evi Indriani Purba

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAPANULI UTARA
NOMOR 870 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI,
PADA KECAMATAN PAGARAN KABUPATEN
TAPANULI UTARA TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN
WAKIL BUPATI PADA KECAMATAN PAGARAN KABUPATEN
TAPANULI UTARA TAHUN 2024

No	Nama	Jenis Kelamin	Kelurahan/Desa
1	BERLIN LUMBANTORUAN	Laki-laki	BANUALUHU
2	RUDIANTO SILABAN	Laki-laki	BANUALUHU
3	MARTUPA LUBIS	Laki-laki	BANUALUHU
4	SERVASIUS BALOK	Laki-laki	DOLOKSARIBU
5	RINTO PURBA	Laki-laki	DOLOKSARIBU
6	AYU PURBA	Perempuan	DOLOKSARIBU
7	TABER HUTABARAT	Laki-laki	HASIBUAN
8	SUCIPTO HUTABARAT	Laki-laki	HASIBUAN
9	ADAM HUTABARAT	Laki-laki	HASIBUAN
10	FERNANDOCARLOS LUBIS	Laki-laki	LUBIS
11	ARNADI LUBIS	Laki-laki	LUBIS
12	MURNI ROJINTAN NABABAN	Perempuan	LUBIS
13	JETRO TIO SIHOMBING	Laki-laki	LUMBAN INA INA
14	MARKO SILABAN	Laki-laki	LUMBAN INA INA
15	CANDRA SP LUMBANTORUAN	Laki-laki	LUMBAN INA INA
16	RUDI SAPTONO LUMBANTORUAN	Laki-laki	LUMBAN JULU
17	DANRI NEBAT LUMBANTORUAN	Laki-laki	LUMBAN JULU
18	LASMA UDUR TAMBA	Perempuan	LUMBAN JULU
19	SUNARDI NABABAN	Laki-laki	LUMBAN MOTUNG
20	HOTLIBER A. NABABAN	Laki-laki	LUMBAN MOTUNG
21	UDUR SIHOMBING	Perempuan	LUMBAN MOTUNG
22	JEFRI SUANTO HUTABARAT	Laki-laki	LUMBAN SILINTONG
23	PORMAN TUA PURBA	Laki-laki	LUMBAN SILINTONG
24	ALJEN RIDO MANALU	Laki-laki	LUMBAN SILINTONG
25	TONNI SARITUA LUMBANTORUAN	Laki-laki	PAGARAN
26	REYNALDO LUMBANTORUAN	Laki-laki	PAGARAN
27	JORNAIDAL LUMBANTORUAN	Laki-laki	PAGARAN
28	IKUT LUMBANTORUAN	Laki-laki	PARHORBOAN
29	ERVINA DWIYANTI HUTAPEA	Perempuan	PARHORBOAN
30	ARNOD SILABAN	Laki-laki	PARHORBOAN
31	LODEWIK FIKUS LUMBANTORUAN	Laki-laki	SIBARAGAS
32	DAMARIS NABABAN	Perempuan	SIBARAGAS
33	BONTOR LUMBANTORUAN	Laki-laki	SIBARAGAS
34	MEGAWATIMELATI	Perempuan	SIMAMORA HASIBUAN
35	BERKAT PURBA	Laki-laki	SIMAMORA HASIBUAN

36	ELMAN HENRY PURBA	Laki-laki	SIMAMORA HASIBUAN
37	ARNOL ERWANTO NABABAN	Laki-laki	SIPULTAK
38	JANNES PASARIBU	Laki-laki	SIPULTAK
39	TIRAMAWATI PASARIBU	Perempuan	SIPULTAK
40	RISNOVEN BT PASARIBU	Perempuan	SIPULTAK DOLOK
41	RIKO ANUGRAH NABABAN	Laki-laki	SIPULTAK DOLOK
42	LAMSIHAR SIBARANI	Laki-laki	SIPULTAK DOLOK

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAPANULI UTARA,

ttd.

SUWARDY PASARIBU

Salinan Sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAPANULI UTARA

Kepala Sub Bagian Hukum & SDM,



Evi Indriani Purba